



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA ALWASHLIYAH
NOMOR: 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGUCAPAN KALIMAT SALAM “ ASSALAAMU’ALAIKUM”,
KALIMAT “SELAMAT PAGI/SIANG/SORE”, MEMBACA DOA, SURAT
ASH SHAF DAN SHOLAT BERJAMA’AH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendoakan keselamatan, kebahagiaan memperoleh rahmat dan keberkahan bagi yang mengucapkan dan yang menjawabnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ikatan persaudaraan dan persahabatan di antara civitas akademika UMN Al Washliyah’.
 - c. Bahwa untuk menumbuh daya pengucapan kalimat salam “assalaamu’Alaikum bagi yang muslim, kalaimat “ Selamat Pagi/Siang/Sore” bagi non muslim dalam pergaulan sehari – hari, membaca doa, surat Ash Shaf ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktifitas ketika azan berkumandang untuk mengikuti sholat berjama’ah di lingkungan Univrsitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;

- d. bahwa untuk mendapat pahala sunnah bagi yang mengucapkannya dan mendapat pahala wajib bagi yang menjawabnya;
- e. bahwa untuk memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah SWT melalui pembacaan doa ketika memulai pembelajaran;
- f. bahwa untuk meningkatkan kemampuan hafalan surat Ash Shaf dan sekaligus pengamalan kandungan maknanya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. bahwa untuk menjadi penawar, peluntur penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, keras hati dan lainnya;
- h. bahwa untuk pengungkapan kasih sayang antara sesama civitas akademika UMN Al Washliyah;
- i. bahwa untuk pengamalan visi dan misi UMN Al Washliyah;
- j. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, e, f, g, h dan i di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor UMN Al Washliyah tentang pengucapan kalimat salam “Assalaamu`Alaikum” bagi yang muslim, kalimat “Selamat Pagi/Siang/Sore” bagi non muslim dalam pergaulan sehari-hari, membaca doa, surat Ash Shaf ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktivitas ketika azan berkumandang untuk mengikuti sholat berjama'ah di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (Umn) Al Washliyah.

Mengingat : a. Perintah menyebarkan salam dalam Al Qur`an pada surah an-Nur ayat 27 dan 61, an-Nisa ayat 86, dan adz- Dzariyat ayat 24-25;

- b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam.” Beliau pun ditanya, “Apa saja, ya Rasulullah?” Jawab beliau, “Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Jika dia memanggilmu, penuhi panggilannya. Jika dia meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Jika dia bersin lalu memuji Allah, doakanlah dia. Jika dia sakit, jenguklah dia; dan jika dia meninggal, iringkanlah jenazahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 1240 dan Muslim no. 2162);
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam`iyyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
- g. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil rapat rektorat tanggal, 30 Juli 2019 tentang pengucapan kalimat salam “Assalaamu`alaikum”, kalimat “selamat pagi/siang/sore” dalam pergaulan sehari-hari, membaca doa, surat Ash Shaf ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktivitas ketika azan

berkumandang untuk mengikuti sholat berjama'ah di lingkungan UMN Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mewajibkan pengucapan kalimat Salam “Assalaamu`Alaikum” bagi yang muslim, kalimat “Selamat Pagi/Siang/Sore” bagi non muslim dalam pergaulan sehari-hari, membaca doa, surat Ash Shaf ayat 10 dan 11 ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktivitas ketika azan berkumandang untuk mengikuti sholat berjama'ah di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah pada diktum pertama di atas wajib dipedomani oleh seluruh civitas akademika di lingkungan UMN Al Washliyah;
- Kedua** : Ketentuan pengucapan kalimat Salam “Assalaamu`Alaikum” bagi yang muslim, kalimat “Selamat Pagi/Siang/Sore” bagi non muslim dalam pergaulan sehari-hari, membaca doa, surat Ash Shaf ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktivitas ketika azan berkumandang untuk mengikuti sholat berjama'ah di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah pada diktum pertama di atas wajib dipedomani oleh seluruh civitas akademika di lingkungan UMN Al Washliyah;
- Ketiga** : ketentuan pengucapan kalimat salam “Assalaamu`Alaikum” bagi yang muslim, kalimat “Selamat Pagi/Siang/Sore” bagi non muslim dalam pergaulan sehari-hari, membaca doa, surat Ash Shaf ketika memulai pembelajaran dan menghentikan aktivitas ketika azan berkumandang untuk mengikuti sholat berjama'ah di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah pada diktum pertama di atas wajib

disosialisasikan dan dibudayakan oleh seluruh civitas akademika di lingkungan UMN Al Washliyah;

Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan UMN Al Washliyah.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Kalimat “Assalamualaikum” merupakan salam dalam bahasa arab, dan digunakan oleh kultur muslim. Salam ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dapat merekatkan ukhuwah islamiyah umat Muslim di seluruh dunia. Untuk yang mengucapkan salam, hukumnya adalah Sunnah. Sedangkan bagi yang mendengarnya, wajib untuk menjawabnya. Salam memiliki 3 makna yakni:
 - a. Salam bukan sekadar ungkapan kasih-sayang, tetapi memberikan juga alasan dan logika kasih-sayang yang diwujudkan dalam bentuk doa pengharapan agar anda selamat dari segala macam duka-derita. Salam mendoakan agar hidup dengan penuh kebaikan.
 - b. Salam mengingatkan semua bergantung kepada Allah SWT. Tak satupun makhluk yang bisa mencelakai atau memberikan manfaat kepada siapapun juga tanpa perkenan Allah SWT.
 - c. Perhatikanlah bahwa ketika seseorang mengatakan, "Aku berdoa semoga kamu sejahtera." Maka ia menyatakan dan berjanji bahwa semua orang aman dari tangan (perlakuannya), lidah (lisannya), dan ia akan menghormati hak hidup, kehormatan, dan harga diri mereka.

2. Al-qur'an adalah firman Allah SWT yang tiada tandingannya, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rosul dengan perantaran malaikat Jibril AS, ditulis pada mushaf-mushaf kemudian di sampaikan kepada kita secara mutawatir, membaca dan mempelajari al-qur'an adalah ibadah, dan al-qur'an di mulai dengan surah Al-fatihah dan di tutup dengan surah An Nas. Al Qur'an adalah kalam Allah swt merupakan mukzijat yang di turunkan kepada nabi muhammad saw ditulis dalam mushaf dan di riwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah.
3. Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.;
4. Doa adalah suatu permintaan seorang hamba kepada Allah SWT agar mendapatkan kebaikan yang dia inginkan atau agar terhindar dari suatu keburukan (bahaya);
5. Azan merupakan panggilan bagi umat islam untuk memberitahu masuknya salat fardhu. dikumandangkan oleh seorang muazin setiap salat lima waktu. biasanya setelah azan selalu di iringi dengan iqomah sebagai seruan bahwa solat akan dilaksanakan;
6. Shalat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam;
7. Salat fardhu ialah salat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Salat fardhu terbagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Fardhu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti salat lima waktu, dan salat Jumat (fardhu 'ain untuk pria);

- b. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti salat jenazah.
8. Arti ash shaf ayat 10:” Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”;
9. Arti Ash Shaf ayat 11:” (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

BAB II

PENGUCAPAN SALAM DAN SELAMAT PAGI/SIANG/SORE

Pasal 2

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah yang beragama Islam diwajibkan mengucapkan salam pada saat:
 - a. Ketika memulai kegiatan proses belajar mengajar di dalam ruang kuliah;
 - b. Ketika berjumpa sesama civitas akademika yang berpapasan di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
2. Ucapan salam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas adalah dengan mengucapkan kalimat “Assalaamu`alaikum Warohmatulloohi wabarokaatuh;
3. Ucapan salam harus dilanjutkan dengan bersalaman ketika berdekatan dan mengangkat tangan ketika berjauhan;

Pasal 3

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah yang beragama non muslim diwajibkan untuk mengucapkan semat pagi/siang/sore pada saat:
 - a. Ketika memulai kegiatan proses belajar mengajar di dalam ruang kuliah;
 - b. Ketika berjumpa di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
2. Ucapan selamat pagi/siang/sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas adalah dengan mengucapkan kalimat:
 - a. Selamat pagi pada pagi hari;
 - b. Selamat siang pada siang hari;
 - c. Selamat sore pada sore hari;
3. Ucapan selamat pagi/siang/sore harus dibarengi dengan bersalaman ketika berdekatan dan mengangkat tangan ketika berjauhan;

BAB III

MEMBACA DOA DAN SURAT ASH SHAF KETIKA MEMULAI PEMBELAJARAN

Pasal 4

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah diwajibkan untuk membaca doa ketika hendak memulai pembelajaran di ruang perkuliahan;
2. Pembacaan doa dipimpin oleh dosen pengasuh mata kuliah dan diikuti secara bersama-sama oleh seluruh peserta didik;
3. Pembacaan doa dapat dipimpin oleh salah seorang dari peserta didik atas perintah dosen pengasuh;
4. Pembacaan doa dilakukan menurut cara dan ketentuan agama Islam;

5. Pembacaan doa bagi civitas akademika yang beragama non muslim dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 5

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah yang beragama Islam diwajibkan untuk membaca Surat Ash Shaf sebelum pembelajaran dimulai;
2. Pembacaan Surat Ash Shaf dipimpin oleh dosen pengasuh mata kuliah dan diikuti secara bersama-sama oleh seluruh peserta didik;
3. Pembacaan Surat Ash Shaf dapat dipimpin oleh salah seorang dari peserta didik atas perintah dosen pengasuh;

Pasal 6

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah yang beragama Islam diwajibkan untuk membaca Surat Ash Shaf pada saat:
 - a. Memberikan kata sambutan;
 - b. Berpidato;
 - c. Training;
 - d. Pengkaderan.

Pasal 7

1. Seluruh mahasiswa UMN Al Washliyah diwajibkan untuk menuliskan Surat Ash Shaf ayat 10 – 11 dalam skripsi dan tesis;
2. Ketentuan mengenai penulisan Surat Ashh Shaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IV

MENGHENTIKAN AKTIVITAS KETIKA AZAN BERKUMANDANG UNTUK MENGIKUTI SHOLAT BERJAMA'AH

Pasal 8

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah diwajibkan untuk menghentikan seluruh aktivitas ketika azan berkumandang;
2. Penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas dilanjutkan dengan berangkat menuju Masjid/Musholla terdekat untuk menunaikan shalat fardu secara berjama'ah;
3. Petugas masjid atau mushalla mengkoordinir dan menuntut kehadiran civitas akademika dalam pelaksanaan sholat berjamaah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan UMN Al Washliyah.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019
Rektor,

HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I;
5. Wakil Rektor di lingkungan UMN Al Washliyah;
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah;
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah.

BAB IV

MENGHENTIKAN AKTIVITAS KETIKA AZAN BERKUMANDANG UNTUK MENGIKUTI SHOLAT BERJAMA'AH

Pasal 8

1. Seluruh civitas akademika UMN Al Washliyah diwajibkan untuk menghentikan seluruh aktivitas ketika azan berkumandang;
2. Penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas dilanjutkan dengan berangkat menuju Masjid/Musholla terdekat untuk menunaikan shalat fardu secara berjama'ah;
3. Petugas masjid atau mushalla mengkoordinir dan menuntut kehadiran civitas akademika dalam pelaksanaan sholat berjamaah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan UMN Al Washliyah.



: di Medan
: 15 Agustus 2019

HARDI MULYONO
NIDN: 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I;
5. Wakil Rektor di lingkungan UMN Al Washliyah;
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah;
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah.